

**Peran Unit Pengumpul Zakat Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Profesi  
Pada Unit Pengumpul Zakat Universitas Mulawarman**

**Darmayati, Rachmad Budi Suharto, Joko Susilo**

Universitas Mulawarman Samarinda

**Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran unit pengumpul zakat terhadap kepatuhan membayar zakat profesi di Unit Pengumpul Zakat Universitas Mulawarman Samarinda dan untuk mengetahui kendala Unit Pengumpul Zakat Universitas Mulawarman dalam mengumpulkan zakat profesi dan kepatuhan muzakki dalam membayar zakat profesi di Unit Pengumpul Zakat Universitas Mulawarman Samarinda. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Unit Pengumpul Zakat Universitas Mulawarman belum optimal dalam menjalankan perannya sebagai Unit Pengumpul Zakat di Universitas Mulawarman. Muzakki patuh membayar zakat profesi dilihat dari aspek organisasi, keimanan dan altuarisme. Kendala yang dihadapi oleh Unit Pengumpul Zakat Universitas Mulawarman yaitu: Anggota dari Unit Pengumpul Zakat Universitas Mulawarman yang berjumlah 5 orang yang mempunyai tugas atau jabatan lain sehingga tidak fokus dalam menjalankan tugas sebagai amil zakat, sosialisasi dan edukasi yang tidak maksimal.

**Kata Kunci:** Unit Pengumpul Zakat; Zakat; Muzakki

*Abstract*

*The purpose of this study was to determine the role of the zakat collection unit on compliance with paying professional zakat at the Mulawarman University Zakat Collection Unit Samarinda and to determine the constraints of the Mulawarman University Zakat Collection Unit in collecting professional zakat and muzakki compliance in paying professional zakat at the Mulawarman University Zakat Collecting Unit Samarinda. The type of research used in this research is qualitative research. Data collection techniques used by observation, interviews and documentation. The results showed that the Zakat Collecting Unit at Mulawarman University was not maximal in carrying out its role as the Zakat Collecting Unit at Mulawarman University. Muzakki obediently pays professional zakat in terms of organization, faith and altuarism. The obstacles faced by the Mulawarman University Zakat Collecting Unit are: Members of the Mulawarman University Zakat Collecting Unit, totaling 5 people who have other duties or positions so that they do not focus on carrying out their duties as zakat collectors, socialization and education are not optimal.*

**Key words:** Zakat Collecting Unit, Zakat, Muzakki

Copyright © 2023 **Darmayati, Rachmad Budi Suharto, Joko Susilo**

✉ Corresponding Author

Email Address: yantidarma104@gmail.com

DOI: -

## Pendahuluan.

Zakat profesi merupakan, zakat yang baru berkembang seiring dengan realitas sosial ekonomi di masyarakat yang menunjukkan semakin meluas dan bervariasinya jenis lapangan kerja dan sumber penghasilan pokok. Minat sebagian masyarakat mulai berkurang terhadap jenis pekerjaan-pekerjaan yang potensial terkena kewajiban zakat sesuai fikih klasik, seperti pertanian. Masyarakat lebih memilih jenis pekerjaan di luar itu. Faktanya, penghasilan atau pendapatan orang-orang ini lebih tinggi dari pada kaum petani yang diwajibkan berzakat. Perintah melaksanakan zakat terdapat pada Al-Qur'an Surah An-Nuur: 56.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: *“Dan laksanakanlah sholat tunaikalah zakat, dan taatlah kepada Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat”*.

Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir pada ayat tersebut Allah SWT., memerintahkan hamba-Nya yang beriman agar menegakkan sholat, yaitu beribadah kepada Allah semata yang tidak ada sekutu bagi-Nya dan menunaikan zakat, yaitu berbuat baik kepada para makhluk yang lemah dan fakir. Dan dalam melaksanakannya hendaklah mereka menaati Rasulullah SAW., yakni berjalan dibawah perintah beliau dan meninggalkan apa yang dilarang. Semoga dengan itu Allah akan merahmati mereka. Tidak ragu lagi bahwa siapapun yang melaksanakan hal tersebut maka Allah pasti merahmatinya.

Di Indonesia untuk penegelolaan zakat sudah memiliki regulasi yaitu UU No. 23 Tahun 2011 dan dilengkapi dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 tahun 2014. UU No. 23 tahun 2011 menyatakan bahwa untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS baik di tingkat Pusat, Propinsi dan Kabupaten Kota dan untuk membantu tugasnya, BAZNAS boleh membentuk Unit Pengumpul Zakat di tingkat kecamatan atau kelurahan dan yang lain.

Universitas Mulawarman Samarinda yang merupakan kampus terbesar di Kalimantan Timur memiliki Unit Pengumpul Zakat yang sudah beroperasi selama 3 (tiga) tahun. Hadirnya Unit Pengumpul Zakat di Universitas Mulawarman Samarinda ini tentunya dapat membantu BAZNAS dalam mengumpulkan zakat hasil profesi setiap pegawai di Universitas Mulawarman Samarinda dan dapat memudahkan akses pembayaran zakat hasil profesi setiap pegawai di Universitas Mulawarman Samarinda.

*Muzakki* atau orang yang membayar zakat di Unit Pegumpul Zakat Universitas Mulawarman Samarinda adalah Pegawai di Universitas Mulawarman Samarinda baik Aparatur Sipil Negara (ASN) ataupun Non Aparatur Sipil Negara (ASN).Unit Pengumpul Zakat Universitas Mulawarman Samarinda mempunyai program yaitu zakat yang langsung diambil melalui pemotongan gaji dari pendapatan pegawai di Universitas Mulawarman Samarinda atas persetujuan mereka. Dengan fasilitas ini diharapkan para pegawai sebagai *muzakki* yang ada di Universitas Mulawarman Samarinda mendapatkan kemudahan untuk menyalurkan zakatnya namun realita yang ada Unit Pengumpul Zakat Universitas Mulawarman Samarinda selama 3 (tiga) tahun berjalan belum dapat mengumpulkan ataupun menarik dana zakat kesemua pegawai

di Universitas Mulawarman Samarinda yang merupakan *muzakki* Unit Pengumpul Zakat Universitas Mulawarman Samarinda.

Dari hasil data yang diperoleh Unit Pengumpul Zakat Universitas Muawarman Samarinda hanya dapat mengumpulkan dana zakat yaitu Rp. 18,051,620 pada tahun 2017 pertiga bulannya, Rp. 26,070,132 pada tahun 2018 pertiga bulannya, dan Rp. 24,853,013 pada tahun 2019 pertiga bulannya, data ini dapat dilihat dari tabel berikut ini;

### Teori Peran

Menurut Bruce J Cohen (1992:76 dalam Muthiawanti, 2017) peran terdiri atas harapan-harapan yang melekat pada ciri-ciri perilaku tertentu yang seharusnya dilaksanakan oleh seseorang yang menduduki posisi atau status sosial tertentu dalam masyarakat. Sedangkan, konsep tentang peran atau *role* menurut Komarudin, (1994:768) mengungkapkan sebagai berikut:

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen.
2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status.
3. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata.
4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang apa adanya.
5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab-akibat.

### Definisi Kepatuhan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, patuh adalah suka menurut perintah dan sebagainya, taat kepada perintah, aturan dan sebagainya, disiplin. Menurut Muhammad Murtadha dalam Juliana Nasution, (2017) kata patuh *al-inqiyad* ketundukan. Menurut Ali Al-Jurjani dalam Juliana Nasution, (2017) taat atau patuh adalah *muwafaqah al-amr tau'an* "menyesuaikan diri dengan perintah secara tunduk". Menurut Green dalam Juliana Nasution, (2017) kepatuhan merupakan suatu perubahan perilaku dari perilaku yang tidak menaati peraturan ke perilaku yang menaati peraturan.

Mueller (1986) Mueller, (1986) Secara teoritis, perilaku merupakan sikap seseorang terhadap suatu objek yang dapat mempengaruhinya dalam membuat keputusan. Menurut Greenberg & Baron (1995) dalam Zulkifli *et.al* , perilaku terdiri dari komponen kognitif dan afektif. Kognitif berhubungan dengan pendapat atau keyakinan terhadap suatu. Perkara ini dapat dibentuk oleh kepercayaan atau kesadaran dan melalui pendidikan (pengetahuan). Afektif merupakan emosi atau perasaan seseorang, seperti suka atau tidak suka, percaya atau tidak percaya dan mendukung atau tidak mendukung terhadap suatu hal.

Wahab dan Borhan, (2017) dalam mendapati teori kepatuhan zakat boleh dibahagikan kepada dua skop utama yaitu kajian yang menggunakan teori asas psikologi dan kajian yang menggunakan asas Islam sebagai kerangka kajian. Kajian yang menggunakan asas psikologi mengambil Teori Gelagat Terancang yang juga dikenali dengan Theory of Planned Behaviour (TPB) yang diasaskan oleh Icek Ajzen.

### Zakat

Ash-Shiddieqy, (2010) Zakat menurut bahasa, berarti *nama*’ berarti kesuburan, *thaharah* berarti kesucian, *barakah* yang artinya mensucikan. Syara’ memaknai kata tersebut untuk kedua arti ini, pertama, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya dinamakanlah “harta yang dikeluarkan itu” dengan zakat. Kedua, zakat merupakan suatu kenyataan jiwa yang suci dari kikir dan dosa dalam Al- Qur’an pengertian zakat juga disebutkan kata-kata suci seperti pada surah *As-Syams*: 9

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَزَقَهَا

*Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan [zakkâhâ].*

Demikian pula dalam surah al- A’la: 14

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى

*Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan diri [tazakkâhâ].*

### Zakat Profesi

Dalam bahasa Arab zakat profesi disebut dengan *zakatu kasb al-amal al-mihan al-hurrah* atau zakat atas penghasilan kerja dan profesi bebas. Yusuf Qardawi menilai zakat profesi/upah kerja termasuk dalam jenis *mal mustafad*, yaitu yang tidak tumbuh dari harta zakat yang wajib dimiliki. Al-Qardhawi, (1969: 488-519) menjelaskan *mal al-mustafad* diterjemakan dengan harta pendapatan, atau zakat yang dikenakan pada tiap-tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu baik yang dilakukan sendirian maupun dilakukan bersama dengan orang/lembaga lain yang menghasilkan uang, gaji, honorarium, upah bulanan yang memenuhi nisab. Sedangkan buku *Masail Fiqhiyah*, Masifuk Zuhdi, (1997: 229-230) juga memberikan keterangan tentang zakat profesi, yaitu zakat yang diperoleh dari semua jenis penghasilan yang halal yang diperoleh setiap individu muslim, apabila telah mencapai batas minimum terkena zakat (*nishab*) dan telah jatuh tempo/ haulnya.

Badan Amil Zakat Nasional, (2017) zakat profesi juga merupakan zakat penghasilan yang didapat dan diterima dengan jalan yang halal dalam bentuk upah, honor ataupun gaji. Mengenai zakat profesi ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut;

1. Ketentuan hukum, dalam fatwa ini yang dimaksud dengan “penghasilan” adalah setiap pendapatan, seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai, atau karyawan, maupun tidak rutin, seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.
2. Hukum, semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nisab dalam satu tahun, yakni senilai 85 gram.
3. Waktu pengeluaran zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nisab. Jika tidak mencapai nisab, semua penghasilan dikumpulkan selama satu (1) tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nisab. Kadar zakat penghasilan adalah 2,5%.

## Dasar Hukum Zakat

Zakat hukumnya wajib berdasarkan Al- Qur'an As-Sunnah dan Ijma

### 1. Al- Qur'an

Al-Qur'an surat Al- Baqarah: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِبَنِي خَدِيثِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya; Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

### 2. Hadist

Sabiq, (1994) Ahmad meriwayatkan dengan *sanad* yang sah dari Annas r.a. bahwa salah seorang laki-laki dari suku Tamim datang mendapatkan Nabi s.a.w., katanya: “Ya Rasulullah, saya ini berharta banyak, mempunyai kaum keluarga, kekayaan dan kawan-kawan yang datang bertamu. Cobalah katakan apa yang harus saya perbuat dan bagaimana caranya saya mengeluarkan nafkah. Ujar Rasulullah s.a.w.:

تُخْرِ الزَّكَاةَ مِنْ مَا لَكَ فَإِنَّهَا طَهْرَةٌ تُطَهِّرُكَ، وَتَصِلُ أَقْرَبَاءَكَ وَتَعْرِفُ حَقَّ الْمَسْكِينِ وَالسَّائِلِ.

Artinya:

“Anda keluarkan zakat dari harta tersebut, karena itu merupakan pencuci yang akan membersihkan Anda, Anda hubungkan silaturrahim dengan kaum keluarga, dan Anda akui hak si miskin, tetangga dan si peminta”.

### 3. Ijma

Dr. Mardani, (2016) Ibnu Hajar Al Asqolani *rahimahullah* berkata, “Zakat adalah suatu kepastian dalam syari'at Islam, sehingga tidak perlu lagi kita bersusah payah mendatangkan dalil-dalil untuk membuktikannya. Para ulama hanya berselisih pendapat dalam hal perinciannya. Adapun hukum asalnya telah disepakati bahwa zakat itu wajib, sehingga barang siapa yang mengingkarinya, ia menjadi kafir.”

#### 2.3.4. Muzakki

Muzakki adalah orang yang dikenai kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nishab dan haul. Ulama telah bersepakat bahwa orang yang wajib mengeluarkan zakat adalah merdeka, telah sampai umur, berakal dan nishab yang sempurna.

(Mardani, 2015) Adapun syarat wajib zakat, yaitu:

- 1) Muslim, orang non muslim walaupun mempunyai harta, ia tidak wajib berzakat
- 2) Merdeka, seorang budak tidak wajib berzakat.
- 3) Kepemilikan harta sempurna, sesuatu yang belum sempurna dimiliki tidak wajib dikeluarkan zakatnya.
- 4) Mencapai nisab

- 5) Mencapai haul. Berdasarkan hadist NabiSaw., “dari Ibnu Umar r.a., Rasulullah Saw., bersabda,” tidak ada (tidak wajib) zakat pada harta seseorang sebelum sampai satu tahun dimilikinya. (HR Darul Quthni).
- 6) Harta itu berada dalam penjagaanya (penguasanya), menurut Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah, zakat wajib bagi setiap muslim atau badan dengan syarat-syarat tertentu sebagai berikut:
  - a. Muslim.
  - b. Mencapai nisab dengan kepemilikan sempurna walaupun sifat harta itu berubah di sela-sela haul.
  - c. Memenuhi syarat satu haul bagi harta tertentu.
  - d. Harta itu tidak bergantung pada penggunaan seseorang.
  - e. Harta itu tidak terikat oleh utang sehingga menghilangkan nisab.
  - f. Harta bersama dipersamakan dengan harta perseorangan dalam hal mencapai nisab.

### **Peran Unit Pengumpul Zakat**

Berdasarkan peraturan Badan Amil Zakat nasional peran Unit Pengumpul Zakat untuk menghimpun dana zakat perlu adanya

1. Sosialisai, yaitu Unit Pengumpul Zakat melakukan sosialisasi dan edukasi zakat sesuai dengan kebutuhan di institusi masing-masing dengan panduan sosialisasi dan edukasi zakat yang dikeluarkan BAZNAS.
2. Layanan Muzakki, yaitu Unit Pengumpul Zakat memberikan layanan konsultasi zakat kepada muzaki dan calon muzaki sesuai dengan kebutuhan di institusi masing-masing. Kemudian melakukan pendataan dan pembaruan data muzaki secara berkala di institusi masing-masing.

Unit Pengumpul Zakat melaksanakan mandat pengumpulan zakat dari BAZNAS sesuai dengan tingkatannya.

1. Seluruh hasil pengumpulan dana Unit Pengumpul Zakat wajib disetorkan kepada BAZNAS sesuai dengan tingkatannya.
2. Dalam hal diperlukan, Unit Pengumpul Zakat dapat melakukan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
3. Tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat BAZNAS sebagaimana dimaksud adalah paling banyak sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari dana yang dikumpulkan oleh Unit Pengumpul Zakat .
4. Unit Pengumpul Zakat masjid negara, masjid raya, masjid, mushalla, langgar, surau, atau nama lainnya, atau masjid institusi dapat melakukan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat sebesar 100% (seratus persen).
5. Dana zakat untuk tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang disalurkan kepada Unit Pengumpul Zakat paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dana pengumpulan Unit Pengumpul Zakat diterima di rekening BAZNAS sesuai dengan tingkatannya.

6. Dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat, jika tidak dapat terlaksana secara penuh dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran, seluruh sisa dana harus diserahkan kembali kepada BAZNAS sesuai dengan tingkatannya.
7. Unit Pengumpul Zakat mendapatkan bagian hak amil paling banyak 12,5% (dua belas koma lima persen) dari realisasi tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
8. Dalam hal tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tidak terlaksana secara penuh, maka bagian hak amil yang sudah dibayarkan BAZNAS sesuai dengan tingkatannya kepada Unit Pengumpul Zakat dikompensasi pada pembayaran bagian hak amil periode berikutnya.
9. Unit Pengumpul Zakat yang hanya melakukan tugas pengumpulan zakat dapat menggunakan dana pengumpulan zakat paling banyak sebesar 5% (lima persen) dari hasil pengumpulan untuk operasional Unit Pengumpul Zakat .

Dalam melakukan mengumpulkan dana zakat Unit Pengumpul Zakat berdasarkan peraturan Badan Amil Zakat Nasional nomor 2 taun 2016 pasal 36 (1) yaitu;

1. Unit Pengumpul Zakat dapat melakukan pengumpulan zakat melalui sistem pemotongan langsung dari penerimaan gaji (payroll system).
2. Unit Pengumpul Zakat berbasis masjid negara, masjid raya, masjid, mushalla, langgar, surau, atau nama lainnya, atau masjid-institusi dapat membuka gerai pembayaran zakat, infak, sedekah, dan DSKL di institusi yang bersangkutan.
3. Pengumpulan zakat Unit Pengumpul Zakat melalui sistem pemotongan langsung dari penerimaan gaji (payroll system) dilakukan dengan cara:
  - a. Bekerjasama dengan institusi bersangkutan
  - b. Inisiatif calon muzaki yang bersangkutan.
4. Pengumpulan zakat Unit Pengumpul Zakat melalui gerai zakat dilakukan dengan cara pembayaran zakat secara langsung oleh muzaki di gerai Unit Pengumpul Zakat pada masing-masing institusi.

Mengenai Pengumpulan zakat Unit Pengumpul Zakat melalui sistem pemotongan langsung dari penerimaan gaji (payroll system) dilakukan oleh petugas pengelolaan administrasi belanja pegawai (PPABP) atau petugas yang melaksanakan fungsi sejenis di institusi yang bersangkutan. PPABP atau petugas yang melaksanakan fungsi sejenis bertugas membuat daftar calon muzaki yang meliputi pejabat, pegawai, karyawan, anggota komunitas, atau jamaah di institusi yang bersangkutan.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu metode yang dilakukan dengan tujuan untuk mengangkat fakta, keadaan, variabel, dan fenomena yang terjadi ketika penelitian berlangsung dan menyajikan apa adanya. Penelitian ini menggunakan teknik *Library Research* dengan membaca literature yang berkaitan dan menunjang baik secara langsung maupun tidak langsung dengan cara Teknik Wawancara, Teknik Observasi dan Dokumentasi. Penentuan sampel informan dilakukan dengan metode *Purposive Sampling* dimana teknik ini dilakukan pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu

(Sugiyono, 2013). Dimana informan dalam penelitian meliputi tiga macam antara lain key informan, informan utama dan informan pendukung.

Miles dan Huberman (1984) menyatakan bahwa komponen analisis interaktif terdiri dari beberapa komponen antara lain :

1. Reduksi Data
2. Penyajian Data
3. Penarikan Kesimpulan

### **Hasil Penelitian**

Peran Unit Pengumpul Zakat terhadap kepatuhan membayar zakat profesi dapat dilihat dari 5 aspek yaitu : sosialisasi dan edukasi, penghimpunan zakat profesi, penyaluran zakat profesi, pendataan dan layanan muzakki, kerjasama antara Universitas dan Unit Pengumpul Zakat UNMUL.

Dari aspek sosialisasi Unit Pengumpul Zakat melakukan sosialisasi dengan memberikan form persetujuan pemotongan gaji, namun tidak semua muzakki mendapat form tersebut. Dari aspek penghimpunannya menggunakan sistem pemotongan gaji untuk menghimpunan dana zakat profesi. Dari aspek penyaluran dapat membantu mahasiswa yang membutuhkan terutama dalam hal pembayaran uang kuliah tunggal (UKT).

### **1. Peran Unit Pengumpul Zakat Terhadap Kepatuhan membayar Zakat Profesi Pada Unit Pengumpul Zakat Universitas Mulawarman**

Dalam menjalankan perannya Unit Pengumpul Zakat Universitas Mulawarman memiliki tugas :

- a) Menetapkan RKAT UPZ setelah mendapat pertimbangan penasehat
- b) Melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi UPZ
- c) Menyusun perencanaan pengumpulan zakat
- d) Melaksanakan pengumpulan zakat
- e) Melaksanakan pengelolaan data muzakki
- f) Melaksanakan sosialisasi dan edukasi zakat
- g) Memberikan layanan konsultasi zakat, dan
- h) Menyerahkan hasil pengumpulan zakat ke BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur

Sistem pengumpulan zakat profesi yang dilakukan Unit Pengumpulan Zakat berkesesuaian dengan peraturan Badan Amil Zakat Nasional nomor 2 tahun 2016 pasal 36 (1) yaitu menggunakan sistem pemotongan langsung dari penerimaan gaji (*payroll system*) dengan mengedarkan form persetujuan pemotongan langsung dari penerimaan gaji. Selain itu Unit Pengumpul Zakat membuat surat edaran dengan persetujuan Rektor Universitas Mulawarman agar dapat menyalurkan zakat profesinya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai peran dari Unit Pengumpul Zakat dalam melaksanakan tugas ternyata tidak semua dapat dilaksanakan, melainkan hanya beberapa saja antara lain :

- a) Menyusun perencanaan pengumpulan zakat
- b) Melaksanakan pengumpulan zakat
- c) Melaksanakan pengelolaan data muzakki



d) Menyerahkan hasil pengumpulan zakat ke BAZNAS Kalimantan Timur

## **2. Kendala Unit Pengumpul Zakat Universitas Mulawarman dalam Pengumpulan Zakat Profesi dan Kepatuhan Muzakki Dalam Membayar Zakat Profesi Di Unit Pengumpulan Zakat Universitas Mulawarman**

Kendala merupakan halangan rintangan dengan kendala yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran. Unit Pengumpul Zakat dalam menjalankan perannya tentunya memiliki kendala dalam mengumpulkan zakat profesi.

Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Unit Pengumpul Zakat, pertama dari hasil penelitian yaitu anggota dari Unit Pengumpul Zakat hanya berjumlah 5 orang saja yang mana 4 orang merupakan dosen dan 1 orang staff direktorat. Dikarenakan anggota mempunyai tugas ataupun jabatan di unit lain sehingga membuat tidak focus dalam menjalankan tugas sebagai amil zakat. Dalam hal ini perlu adanya penambahan anggota yang tidak memiliki jabatan apapun agar focus dalam mengumpulkan zakat profesi.

Yang kedua aalah sosialisasi dan edukasi yang tidak dapat dilakukan karena tidak mudah mengumpulkan PNS yang berjumlah ribuan dengan anggota Unit Pengumpul Zakat yang sedikit dan memiliki fokus mengajar. Padahal sosialisasi dan edukasi zakat terbilang sangat penting untuk meningkatkan pemahaman muzakki tentang zakat profesi. Untuk memudahkan dalam melakukan sosialisasi tidak harus dengan mengumpulkan para pegawai, salah satunya yaitu melalui media misalnya dengan pemberian informasi melalui whatsapp, facebook, instagram dan lain-lain.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dijabarkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Unit Pengumpul Zakat Universitas Mulawarman belum optimal dalam menjalankan perannya sebagai Unit Pengumpul Zakat di Universitas Mulawarman. Dari delapan tugas yang harus dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat tidak semua dapat dilaksanakan, hanya beberapa saja yang dapat dilaksanakan yaitu menyusun perencanaan pengumpulan zakat, melaksanakan pengumpulan zakat, melaksanakan pengelolaan data muzakki dan menyerahkan hasil pengumpulan zakat ke BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur.
2. Kendala yang dihadapi oleh Unit Pengumpul Zakat Universitas Mulawarman yaitu kurangnya anggota dari Unit Pengumpul Zakat yang hanya berjumlah lima orang dimana anggotanya mempunyai tugas atau jabatan di unit lain sehingga tidak fokus dalam menjalankan tugas sebagai amil zakat. Dari kendala tersebut juga mengakibatkan kendala lain yaitu menghambat Unit Pengumpul Zakat Universitas Mulawarman dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada para pegawai.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka saran yang disampaikan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Unit Pengumpul Zakat harus memaksimalkan perannya sehingga peran Unit Pengumpul Zakat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam mengumpulkan zakat profesi di lingkungan Universitas Mulawarman.

2. Unit Pengumpul Zakat memerlukan penambahan anggota yang tidak memiliki jabatan apapun dalam mengumpulkan zakat profesi di lingkungan Universitas Mulawarman.
3. Sosialisasi dan edukasi sebaiknya tidak hanya mengumpulkan Pegawai Negeri Sipil, tetapi dapat juga melalui media elektronik atau media massa seperti melalui web unmul, whatsapp ataupun melalui instagram sehingga para pegawai Universitas Mulawarman mendapatkan informasi mengenai sosialisasi dan edukasi zakat profesi melalui media elektronik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Rulam. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta; Ar- Ruzz media
- Aziz, M. A. (2015). "Pengaruh pemahaman, religiusitas dan kondisi keuangan muzaki terhadap kepatuhan zakat profesi di kota Yogyakarta". Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Harun Rochajat. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Pelatihan*. Bandung: Bandar Maju
- Mukhlis, Beik. (2013). *Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Zakat: Study Kasus Kabupaten Bogor*. 83-84. <https://www.researchgate.net/publication/281898386>
- Nasution, Juliana. (2017). *Analisis Faktor-faktor Kepatuhan Membayar Zakat terhadap Keberkahan Harta Muzakki ( Studi Kasus di Dompot Dhuafa Waspada ) Sumatra Utara*. jurnal.uinsu.ac.id
- Rokhilawati, Yeni. (2018). *Efektifitas Pengelolaan Data pengumpulan Zakat Profesi (Pns) Di Unit Pengumpul Zakat (Upz) Baznas Kecamatan Cluring*. 18, (196), 167-184. Di akses pada 12 Januari 2020